

## KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BARAT DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN SESAT DAN PEMURTADAN

#### Fachrur Rizha

Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Gajah Putih Takengon
Email: fachrur\_rizha@yahoo.co.id

### **Abstract**

This research discusses phonemena silting aqidah that occurred in West Aceh district and government role in determining policy in anticipating effort dissemination of heresy and apostasy that happened in society society. The research method using qualitative method with descriptive approach. The subjects of the study were those who were involved in the settlement of cases of heresy and apostasy in the District of West Aceh. The object of research is matters relating to the government's policy in tackling the heresy in West Aceh District. The result of the research shows that in the tackling of heresy and apostasy, the Government of West Aceh District has conducted a number of policies and efforts, among others: guidance of public aqidah, reviving the ta'lim assembly and maghrib to study, forming forum of acceleration of Islamic law enforcement, and designing the village reusam. In the effort to solve every case of heresy and apostasy, the government also prioritizes persuasive communication and dialogue by involving related institutions and society.

Keywords: Policy, Misguided Flow, Apostasy, Aceh Barat

# مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة ظاهرة إطاء العقيدة التي تحدث في منطقة آتشيه الغربية فضلا عن دور الحكومة في صياغة السياسة في محاولة لاستباق انتشار العقيدة الفاسدة والردة التي حدثت في البيئة المجتمعية أما منهج البحث فهو البحث النوعي يستخدم طريقة مع المنهج الوصفي. وقد اجريت هذه الدراسة الأشخاص الذين شاركوا في حل قضايا انتشار العقائد الفاسدة والردة في منطقة اتشيه الغربية والهدف من هذا البحث هو المسائل المتعلقة بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة في معالجة التيار الفاسدة في منطقة آتشية الغربية منطقة آتشية الغربية الغربية بي معالجة التيار الفاسدة والردة، قامت حكومة أتشية الغربية بوضع العدد من الأمور التقريرية في السياسات والتدابير، منها: تفهيم الناس فهم العقيدة الصحيحة في المجتمع، إحياء الحلقات الإسلامية في المساجد والدروس المسائية، إنشاء منتدى لتسريع تطبيق الشريعة الإسلامية، وابتكار القانون في القرية . في محاولة لحل أي حالات من التيار الفاسدة والردة، وضعت الحكومة أيضا إلى الأمام الاتصالات مقنعة والحوار مع الوكالات والمجتمعات المحلية المشاركة المعنة.

### **PENDAHULUAN**

satu-satunya Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang menerapkan svariat Islam. Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai daerah mayoritas muslim terbesar di Indonesia dan juga pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara, hingga dikenal dengan sebutan "Serambi Mekkah". Penerapan syariat Islam secara kaffah ini pun mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang merupakan gendang penerapan syariat Islam secara kaffah di yang bersyariat, gendang ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh Muharram 1423 Η menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara kaffah. 1

dari Provinsi Sebagai bagian Aceh, Kabupaten Aceh Barat juga menerapkan syariat Islam serta menjalankan sejumlah ganun daerah mengenai penerapannya. Daerah ini juga dikenal dengan perkembangan pesantren (dayah) yang pesat serta melahirkan sejumlah tokoh agama. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Abu Ibrahim Woyla, Abu Bakar Sabil, dan Muhammad Nasir Waly.

Meskipun demikian, sejumlah pelencengan aqidah dan aliran sesat juga kerap terjadi di Kabupaten Aceh Barat, seperti halnya aliran Laduni yang sempat menyebabkan kemarahan dari sejumlah masyarakat. Selain itu sejumlah kasus pemurtadan juga terjadi di wilayah tersebut, baik itu pemurtadan yang dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mempengaruhi cara dan menggoyahkan keimanan masyarakat untuk menganut agama yang lain. Majlis Ulama Indonesia (MUI) membagi sepuluh kriteria aliran sesat yang disampaikan dalam penutupan rakernas MUI di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11/2007) adalah:

- Mengingkari rukun iman dan rukun Islam.
- 2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dalil syar`i (Alguran dan as-sunah).
- 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
- 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
- 5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
- 6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- 7. Melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
- 9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Zarkasyi. 2008.*MenujuSyariat Islam Kaffah*. Banda Aceh. Lapena. hal:104.

10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.<sup>2</sup>

Tengku H Abdul Rani ketua Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh Barat mengatakan, aliran sesat berkembang di Aceh dibawa oleh orangorang yang sebenarnya tidak memahami ajaran Islam secara utuh. "Itu faktornya adalah karena kurangnya memahami Islam dengan secara sempurna, mereka ada keingintahuannya untuk mengadakan ajaran lain. Contohnya saja begini, di dalam aliran sesat ini mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, padahal Al Quran sendiri secara jelas, secara gamblang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai rasul penutup, tidak ada nabi setelahnya."<sup>3</sup>

Fenomena aliran sesat dan pemurtadan yang kerap terjadi tersebut menyebabkan kerisauan di kalangan masyarakat maupun tokoh agama mengenai masa depan Kabupaten Aceh Barat yang dikenal sebagai tempat perkembangan sejumlah pondok dalam mendidik pesantren dunia keislaman kepada generasi muda. Sejumlah fenomena itu tentunya membutuhkan tindakan nvata dari pemerintah setempat sebagai pemegang kendali kebijakan publik untuk mengantisipasi masalah ini. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan pemerintah itu adalah apasaja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan kenyataan, bahwa pada

<sup>2</sup>Sumber MUI Indonesia

banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali kainginan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya<sup>4</sup>.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantisipasi penyebaran aliran sesat dan pemurtadan tersebut tentu erat kaitannya dengan berbagai keputusan vang harus dilakukan oleh setiap elemen pemerintah dalam mengatasi berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi masyarakat, sehingga nantinya dalam dapat melahirkan imbauan maupun implementasi kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengantisipasi berbagai keresahan masyarakat Kabupaten Aceh Barat akibat maraknya penyebaran aliran sesat dan pemurtadan wilayah itu.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menekankan manusia sebagai instrumen penelitian dan menerapkan metode observasi dan interview untuk dapat mengungkapkan nuansa vang kasus.5 mengarahkan pada laporan Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat deskriptif vaitu penelitian yang tertuju pada pemahaman masalah yang ada pada masa kini atau masa sekarang.6

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>http://www.republika.co.id/berita/nasion al/umum/11/06/10/lmjyzg-aliran-sesat-marak-diaceh-tak-hanya-islam-yang-kristen-pun-ada, Diakses 9 Oktober 21013

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.hal:41

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhajir, Noeng. 2000. MetodologiPenelitianKualitatif. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin.hal:162

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>SutrisnoHadi.*Metodologi Research*. Jilid I Cet. V. Jogjakarta: UGM. 1976. hal:56.

komponen pemerintah dan stakeholder yang terkait dengan kebijakan menanggulangi aliran sesat dan pemurtadan di Kabupaten Aceh Barat. Di mana sebagai unit analisa dipilih melalui metode *purposive* sampling. Responden dipilih sesuai dengan kriteria kebutuhan dari peneliti. Bahwa dalam penelitian prosedur kualitatif, sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat infromasi sesuai dengan fokus penelitian.<sup>7</sup>

#### **PEMBAHASAN**

### Masuknya Aliran Sesat dan Pemurtadan di Kabupaten Kabupaten Aceh Barat

Seiring semakin dengan banyaknya pendatang masuk yang pascamusibah tsunami 2004, baik itu berasal dari NGO/LSM lokal dan asing ke Aceh, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Barat. Ternyata ikut memberikan sejumlah dampak negarif pada kehidupan masyarakat, terutama dalam hal keyakinan. Sejumlah permasalahan pun mulai muncul dalam masyarakat Aceh Barat, mulai dari misi misionaris sejumlah lembaga yang berkedok memberikan bantuan, hingga masuknya aliran yang bertentangan dengan Al-Our'an Hadits. Pada tahun 2012 hingga 2013 saja telah terjadi satu kasus aliran sesat yang Laduni dan dua kasus bernama pemurtadan oleh misionaris.

Pertama, pada Agustus 2012 masyarakat mulai dikejutkan dengan berkembangnya ajaran kelompok Laduni.

<sup>7</sup>Burhan Bungin.2003. *Analisis Data PenelitianKualitatif*. Jakarta: PT GarfindoPersada. hal: 53.

Berdasarkan hasil dialog terbuka jamaah yang menamakan dirinya Laduni tersebut dengan Muspika Kecamatan Kaway XVI Kabupaten pada hari Jumat 31 Agustus 2012. Terdapat sejumlah pernyataan Laduni yang bertentangan dengan Islam. Antara lain:

- Pimpinan mereka (M.Juni) mengaku menerima wahyu tentang ajaran mereka dari Gunong Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
- 2. Shalat Jumat tidak wajib.
- 3. Shalat lima waktu yang wajib hanya magrib, isya dan subuh saja, sedangkan zuhur dan ashar boleh dilakukan bagi yang mampu dan boleh ditinggalkan bagi yang tidak mampu.
- Shalat yang mereka lakukan tidak sama dengan shalat Rasulullah SAW dan hanya dilakukan pada waktuwaktu tertentu.
- 5. Ka'bah bukan kiblatnya shalat, tatapi Al-Qur'an kiblatnya shalat.
- 6. Zakat tidak wajib.
- 7. Puasa tidak wajib, karena dianggap membuat jera manusia.
- 8. Haji tidak wajib.
- 9. Imam Mahdi telah turun dalam wujud malaikat bukan wujud manusia.
- 10. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Syari'at bukan Nabi Hakikat.
- 11. Guru mereka adalah malaikat bukan manusia.
- 12. Dan lain-lain.8

Pengikut Laduni yang berkembang di Kecamatan Kaway XVI bukan sepenuhnya berasal dari Kabupaten

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>SuratKeputusan MPU Kabupaten Aceh Barat, 10 September 2012.

Aceh Barat, namun sebagian mereka juga berasal dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan bahkan ada yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur.

Kedua, pada September 2012 masyarakat kembali dikejutkan dengan adanya indikasi upaya pemurtadan oleh sejumlah guru dari LSM Center Mulia Hati (CMH) yang mengajar pada sejumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Ibtidaiyah di Kecamatan Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat dan Panton Reu. Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh MPU Aceh Barat, didapatkan sejumlah kejanggalan dalam proses mendidik anak-anak sekolah. antara lain:

- 1. Tuhan itu seperti mati sama manusia.
- 2. Tuhan mempunyai rumah di langit.
- 3. Tuhan ada dua yaitu di Aceh dan di China.
- 4. Membaca Al-Quran dan Hadist Nabi SAW tidak perlu, tetapi yang wajib adalah membaca buku-buku bacaan.
- 5. Tidak diperkenankan mengucapkan salam ketika masuk sekolah, tetapi good morning (selamat pagi)
- 6. Adanya pengakuan pengakuan tiga orang personil **CMH** bahwa sementara ini mereka beragama Islam<sup>9</sup>

Ketiga, pada tanggal 4 September 2013 Satpol PP dan WH Aceh Barat menggerebek rumah lima misionaris Kristen di Jalan Blang Pulo Kecamatan Pahlawan Johan Rumah tersebut dijadikan sebagai tempat pengendalian misionaris dalam upaya pemurtadan. Dari keterangan lima misionaris tersebut diketahui bahwa mereka telah menjalankan aksinya di Aceh Barat dan memasukkan dua orang menjadi korban pemurtadan. Lain halnya di Kabupaten Nagan Raya ada dua kelompok masyarakat yang sudah dibaptis, demikian juga di Aceh Jaya. Bagi mereka yang sudah dibaptis ada indikasi suatu ketika akan dikembalikan ke daerah asalnya untuk mempengaruhi orang lain kembali untuk masuk Kristen. 10

Aliran sesat yang berkembang di Aceh Barat seperti Laduni ternyata juga didanai oleh beberapa pihak tertentu dan memiliki jaringan yang kuat dan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga melibatkan pihak luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah mata uang ringgit dan buku bacaan yang berasal dari Malaysia. Faktor hubungan keluarga dan kerabat juga menjadi salah satu cara penyebaran aliran ini. Ini dibuktikan dengan rata-rata pengikut aliran tersebut masih mempunyai hubungan keluarga maupun tetangga. Namun demikian sisi materi dinilai menjadi faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam aliran tersebut. Adanya janji pemberian kapada pengikut uang masyarakat menjadikan yang tidak memiliki iman dan dasar agama yang kuat akan sangat mudah terpengaruh. Terlebih mereka ditawari untuk diberikan uang 2-3 juta perbulan, serta bantuan lainnya dalam bentuk kebutuhan rumah tangga seperti sembako bila mau masuk dan bergabung untuk menganut ajaran yang mereka bawa.



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Laporan MPU Kabupaten Aceh Barat, 3 Oktober 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>SumberDinasSyariat Islam Kabupaten Aceh Barat. 2013

Secara umum perkembangan aliran sesat di Aceh Barat dilakukan dengan sangat tersembunyi, sehingga sangat sulit untuk diketahui. Ajaran sesat dan pemurtadan dilakukan oleh kelompok datang tertentu vang mempengaruhi masyarakat dengan menawarkan pekerjaan. Biasanya mereka mencari masyarakat yang pemahaman aqidahnya masih sangat kurang sehingga akan mudah dipengaruhi untuk menganut ajaran baru yang mereka bawa. Mereka juga menawarkan aqidah dan syariat baru vang dinilai lebih mudah dibanding dengan yang selama ini dijalankan. Seperti hanya mewajibkan shalat tiga waktu, tidak mewajibkan shalat jumat, sampai dengan tidak wajib membayar zakat bagi pengikut Laduni.

## Kebijakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Aliaran Sesat dan Pemurtadan

Sebagai upaya menanggulangi penyebaran aliran sesat dan pemurtadan di Kabupaten Aceh Barat, kebijakan pemerintah setempat tentunya sangat penting. Sebagai upaya menjaga penerapan syariat Islam dan ketentraman masyarakat Aceh Barat yang dikenal dengan daerah tauhid dan tasawuf.Dalam menentukan kebijakan tentunya harus menggunakan komunikasi dengan pola persuasidalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengatasi penyebaran aliran sesat dan Aktivitas mengajak pemurtadan. dalam pandangan komunikasi diistilahkan sebagai "persuasi". Gerald R. Miller mengatakan bahwa persuasi merupakan situasi yang dibuat untuk mengubah perilaku melalui transaksi (pesan) simbolik yang bersifat tidak memaksa (secara tidak langsung) dengan alasan yang masuk akal dan melibatkan emosi terhadap orang-orang yang akan kita pengaruhi tersebut.<sup>11</sup>

Adapun seiumlah kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantipasi aliaran sesat dan pemutadan yang dilakukan selama ini telah dilakukan pembinaan antara lain: agidah masyarakat, menghidupkan majlis taklim, kegiatan magrib mengaji, percepatan penerapan syariat Islam dan perumusan reusam gampong.

Dalam pembinaan aqidah dilakukan dengan cara menyelenggarakan seminar dan workshop yang berkaitan dengan materi pemahaman aqidah dan pemberantasan terhadap upaya kelompokkelompok yang ingin meyebarkan aliran sesat atau pendangkalan aqidah pada masyarakat Aceh Barat. Kabijakan ini juga dilakukan dengan melibatkan ulama, tokoh masyarakat dan akademisi sebagai upaya bersama-sama menjaga Kabupaten Aceh Barat dari ancaman pendangkalan aqidah.

Kemudian kebijakan menghidupkan majlis taklim. Kegiatan rutin yang juga menjadi seruan langsung dari Bupati tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat gampong, kemukiman, kecamatan hingga kabupaten dengan melibatkan seluruh elemen pemeritah dan masyarakat. Mewajibkan kegiatan majlis taklim tersebut sebagai upaya memberikan pemahaman agama yang lebih baik sehingga tidak mudah dipengaruhi. Dalam upaya pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Berger Charles R and Chaffe Steven H. 1987.*Handbook of Communications Science*.California. SAGE Publications.hal:451

majlis taklim secara efektif, pemerintah kabupaten juga mendesak seluruh gampong untuk mewajibkan masyarakatnya menghidupkan mailis taklim, serta akan memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan bagi desa yang tidak mau menjalankannya.

Dalam ruang ringkup sasaran terhadap generasi muda, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan magrib mengaji. Kegiatan ini lebih ditekankan bagi remaja dan anak-anak di setiap gampong. Dengan adanya kegiatan magrib mengaji diharapkan anak-anak dan remaja akan menambah pengetahuan agama meniadikan serta menggunakan waktu tersebut untuk bekal aqidah yang kuat. Hal ini juga tidak luput dari kekhawatiran rentannya kalangan remaja untuk dipengaruhi oleh kelompok yang mengubar misi pendangkalan aqidah dan aliran sesat jika tidak punya bekal aqidah yang kuat.

Pemeritah kabupaten Aceh Barat dinilai sangat memperhatikan masalah aliran sesat dan pemurtadan yang bisa saja kembali teriadi. Sehingga akan pemerintah pada 30 Oktober 2013 mengadakan forum percepatan penegakan syariat Islam. Upaya ini diyakini dapat menjadikan penerapan syariat akan lebih cepat terlaksana serta menjadi benteng untuk mengantisipasi yang kuat pendangkalan aqidah dan aliran sesat. vang melibatkan pemerintahan seperti Dinas Syariat Islam, Kamenag, MPU, akademisi dan tokoh masyarakat tersebut nantinya sebagai benteng penegakan Syariat, juga dinilai menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah yang dapat menjalan syariat Islam dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan qanun yang telah diatur.

Kemudian dalam upaya penguatan pegawasan tingkat gampong, pemerintah mewajibkan mulai perancangan pembentukan reusam gampong bagi semua desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Reusam gampong tersebut diyakini bisa menjadi regulasi pengawasan bagi setiap desa untuk menjaga lingkungan mereka dari aliran sesat dan pendangkalan aqidah. Reusam yang akan dibentuk tersebut nantinya tidak hanya menyangkut adat tapi juga menyangkut syariat dan agidah.

Berdasarkan hasil penelitian dan sejumlah penjelasan dari tokoh masyarakat menunjukkan jika sejumlah kebijakan pemerintah kabupaten dalam menanggulangi sesat aliran dan pemurtadan di Kabupaten Aceh Barat sudah sangat baik. Meskipun sejumlah kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Namun dalam tahapan pelaksanaan, pemerintah dinilai sangat serius menanggulangi aliran sesat tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan nantinya tidak ada lagi penyebaran aliran sesat dan upaya pemurtadan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal koordinasi dengan seluruh instansi dan elemen masyarakat, pemerintah kabupaten saat ini juga telah menjalankan hal tersebut dengan baik. Sehingga setiap ada permasalahan yang terkait dengan aliran sesat, senantiasa melibatkan semua komponen. Mulai dari dinas, MPU, Polres, akademisi, dayah atau pesantren, hingga tokoh masyarakat. Ini terbukti dengan dapat diselesaikannya masalah pemurtadan dan aliran sesat dengan cara damai, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah seperti penyelesaian kasus aliran sesat yang terjadi di beberapa daerah lainnya di Aceh maupun Indonesia.

### Proses Penyelesaian Masalah Aliran Sesat dan Pemurtadan

Dalam penyelesaian upaya permasalahan aliran sesat yang pernah terjadi seperti aliran Laduni, pemerintah senantiasa melalukan iuga proses penyelesaian dengan cara musyawarah. Ketika terjadi kasus aliran sesat maka pemerintah, MPU dan tokoh masyarakat senantiasa bekerjasama untuk melakukan tindakan persuasif. Tindakan ini dilakukan terlebih dengan dahulu mengajak dialog dan mencari akar permasalahan, sehingga nantinya dapat dilakukan penyelesaian tanpa proses anarkis. Seperti halnya dalam penyelesajan aliran Laduni. Dikarenakan tidak mungkin dilanjutkan proses dialog di Kantor Camat Kaway XVI sehingga dialihkan ke Polres Aceh Barat. Di mushalla Polres tersebut, pengikut Laduni kembali dibimbing dengan baik selama 15 hari hingga akhirnya mereka mengaku telah sesat dan disyahadatkan kembali dengan disaksikan unsur mupsika dan tokoh masyarakat.

MPU sebagai lembaga perwakilan ulama juga senantiasa melalukan pemantauan dan penyelidikan terhadap setiap indikasi adanya penyebaran aliran sesat. Sehingga apabila nantinya aliran atau ajaran tersebut terbukti sesat, maka MPU akan mengeluarkan rekomendasi, sehingga pemerintah kabupaten dapat bertindak sesuai dengan rekomendasi

MPU tersebut. Hal ini juga menunjukkan jika dalam menjalankan sejumlah kebijakan yang terkait dengan penanggulangan aliran sesat di Aceh Barat, koordinasi yang dibangun atara semua intansi dan elemen masyarakat sangat baik.

Selain itu dalam menanggulangi aliran sesat, pemerintah dan MPU juga senantiasa melakukan bimbingan yang berkelanjutan. Dengan dapat memantau para pegikut aliran sesat dan pemurtadan aqidah yang telah taubat agar dapat kembali diterima dengan baik di dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan pengikut aliran sesat yang berasal dari lainnya. kabupaten/kota Saat dikembalikan ke tempat asal mereka, Aceh Barat maka pemeritah meminta pemeritah setempat untuk tetap memantau mereka agar tidak kembali dalam aliran terierumus sesat dan pemurtadan.

# Upaya Lainnya yang Harus Dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Meskipun sejumlah kebijakan telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam menanggulagi aliran sesat di Aceh Barat, masih terdapat namun upaya-upaya lainnya yang harus diperhatikan sebagai langkah menghidari lahirnya kembali aliran sesat di kalangan masyarakat. Di antaranya adanya sikap proaktif dari pemeritah desa, kecamatan, da'i, ulama, ormas Islam dalam memberikan dan pemahaman Islam yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Aceh Barat.Hal ini menjadi salah satu upaya dakwah yang persuasif dari pemerintah dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketahauhidan dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, dakwah yang persuasif adalah dakwah yang dengan menggunakan hikmah, pelajaran yang baik dan tukar pikiran dengan cara yang baik. 12

Kemudian, pemerintah juga lebih mengedepankan polical action dalam merealisasikan sejumlah ganun dan Perbup vang terkait dengan penerapan syariat Islam dan aqidah. Selain itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga diharapkan bisa menganggarkan dana yang lebih baik untuk program dan kegiatan yang menyangkut keagamaan dan penguatan keislaman di kalangan masyarakat guna menjadikan aqidah masyarakat tidak mudah terusik dengan rayuan materi.

Dalam penyelesaian kasus aliran dan pemurtadan, pemerintah sesat sebaiknya tidak sampai menggunakan pengadilan rakvat karena akan memberikan efek sosial bagi pengikut aliran sesat dan pemurtadan yang telah insaf. Namun harus dilakukan upaya yang mengedepankan lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat. Demikian juga aktif memberikan pemerintah lebih perhatian pada daerah-daerah pelosok yang rawan dimasuki aliran sesat dan pemurtadan dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman agama. Terlebih saat ini fenomena banyaknya masjid di daerah pelosok yang tidak melaksanakan shalat jamaah, menjadikan masyarakat setempat akan mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu untuk melakukan pendangkalan aqidah.

<sup>12</sup>Hamidi. 2010.TeoriKomunikasidanStrategiDakwah, Malang.UMM Press.hal:64

Kalangan remaja juga dinilai selama ini menjadi sasaran dan pantauan penyebar aliran sesat dan pemurtadan kapan bisa yang saja mempengaruhi masyarakat. Sehingga adanya perlu upava memberikan pengetahuan agama yang lebih baik kepada remaja, terlebih jika melihat lingkungan remaja selama ini yang jauh dari agama dan lebih mengutamakan pergaulan yang terkadang tidak sesuai dengan Islam. Demikian juga dengan pemberdayaan ekonomi kepada pemuda yang ada di desa-desa diharapkan untuk ditingkatkan, guna menjadikan mereka tidak sampai meniadi pengangguran dan akhirnya dipengaruhi bujukan pekerjaan yang ternyata bagian dari pendangkalan aqidah. Pemerintah juga diminta untuk lebih serius menyikapi dan memantau setiap LSM yang ada dalam masyarakat. Serta pemerintah dianggap perlu untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada publik untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan keluhan-keluhan masyarakat terutama dengan aqidah vang berkaitan dan syariah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian vang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aliran sesat dan pemurtadan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh kelompok tertentu yang telah memiliki jaringan yang sesat kuat. Penyebaran aliran dilakukan dengan pendekatan keluarga, ekonomi dan memanfaatkan masyarakat yang aqidahnya masih kurang.

- Dalam menanggulangi aliran sesat pemerintah dan permurtadan, Aceh Kabupaten Barat telah melakukan sejumlah kebijakan dan upaya yang dinilai sangat efektif, lain; pembinaan agidah antara masyarakat, menghidupkan majlis taklim dan magrib mengaji, membentuk forum percepatan penegakan svariat Islam, serta merancang reusam gampong.
- Dalam penyelesaian kasus aliran sesat dan pemurtadan, pemerintah lebih mengedepankan upava persuasif dan dialog dengan tutut melibatkan instansi terkait masyarakat. Dengan terlebih dahulu melakukan proses dialog mencari akar permasalahan, sehingga nantinya penyelesaian terlaksana tanpa proses anarkis. Selain itu pemerintah juga mengedepankan dibimbing agama secara persuasif pada pengikut aliran pemurtadan sesat dan untuk kemudian dapat disyahadatkan kembali.
- 4. Sejumlah upaya lainnya yang masih harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menanggulangi aliran sesat pemurtadan antara lain; sikap proaktif dari seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat, adanya perhatian kebijakan terkait anggaran yang lebih besar untuk penegakan syariat dan aqidah, penyelesaian kasus aliran sesat tidak menggunakan pengadilan rakyat, perhatian yang lebih pada kalangan remaja dan lapangan kerja bagi pemuda, serta adanya pemantauan yang menyeluruh terhadap setiap LSM maupun

organisasi lain yang masuk ke Kabupaten Aceh Barat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berger Charles R and Chaffe Steven H.
1987. *Handbook of Communications Science*.
California. SAGE Publications.

Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Garfindo Persada.

Hamidi, 2010. *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*, Malang. UMM Press.

Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jilid I Cet. V. Jogjakarta: UGM. 1976.

Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.

Zarkasyi. 2008. *MenujuSyariat Islam Kaffah*. Banda Aceh. Lapena.

http://www.republika.co.id/berita/nasional /umum/11/06/10/lmjyzg-aliran-sesat-marak-di-aceh-tak-hanya-islam-yang-kristen-pun-ada.html.

#### Sumber lain:

Rakermas MUI, 6/11/07, Jakarta

SuratKeputusan MPU Kabupaten Aceh Barat, 10 September 2012.

Laporan MPU Kabupaten Aceh Barat, 3 Oktober 2012.

Laporan Dinas Syariat Kabupaten Aceh Barat, 2013.